



KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DESA JANGRANA

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**



KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DESA JANGRANA
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JANGRANA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 257);
12. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 131 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 131).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JANGRANA
dan
KEPALA DESA JANGRANA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JANGRANA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 2.244.785.732
2. Belanja Desa	Rp 2.277.275.503
Surplus/Defisit (1 – 2)	(Rp <u>32.489.771</u>)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	32.489.771
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp	<u>32.489.771</u>

(Surplus/Defisit) + Selisih Pembiayaan) Rp 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran 2021.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jangrana.

Ditetapkan di Jangrana
pada tanggal 30 Desember 2021



Diundangkan di Jangrana
pada tanggal 30 Desember 2021
SEKRETARIS DESA JANGRANA,

IKKA VIRGANITA NURCAHYANI
LEMBARAN DESA JANGRANA TAHUN 2021 NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN DESA JANGRANA
NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1			2		3	4	5
A	B	C	a	b			
			4		PENDAPATAN		
			4	1	Pendapatan Asli Desa	210.300.000	
			4	2	Transfer	2.029.035.000	
			4	3	Pendapatan lain-lain	5.450.732	
					JUMLAH PENDAPATAN	2.244.785.732	
			5		BELANJA		
1					BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	859.212.503	
1	1				Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	739.127.550	
1	2				Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	4.200.000	
1	3				Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	71.845.000	
1	4				Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	40.027.953	
1	5				Sub Bidang Pertanahan	4.012.000	
2					BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	631.910.000	
2	1				Sub Bidang Pendidikan	68.424.000	
2	2				Sub Bidang Kesehatan	167.070.500	

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1		2		3		4	5
2	3				Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	310.000.000	
2	4				Sub Bidang Kawasan Permukiman	36.000.000	
2	5				Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	20.539.500	
2	6				Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	29.876.000	
2	7				Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
2	8				Sub Bidang Pariwisata		
3					BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	11.725.000	
3	1				Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	11.725.000	
3	2				Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
3	3				Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		
3	4				Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
4					BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	291.128.000	
4	1				Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
4	2				Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	231.200.000	
4	3				Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.400.000	
4	4				Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	37.378.000	
4	5				Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Menengah (UMKM)		
4	6				Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	7.150.000	
4	7				Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1		2		3	4	5
5				BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK	483.300.000	
5	1			Sub Bidang Penanggulangan Bencana	6.400.000	
5	2			Sub Bidang Keadaan Darurat		
5	3			Sub Bidang Keadaan Mendesak	476.900.000	
				JUMLAH BELANJA	2.277.275.503	
				SURPLUS /(DEFISIT)	(32.489.771)	
			6	PEMBIAYAAN		
			6 1	Penerimaan Pembiayaan	32.489.771	
			6 2	Pengeluaran Pembiayaan	0	
				SELISIH PEMBIAYAAN	32.489.771	
				Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan)	0	



Jangrana, 30 Desember 2021

KEPALA DESA JANGRANA

TOWIL BAHA



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KESUGIHAN
DESA JANGRANA
Alamat : JL. Perjuangan No. 08
CILACAP

Kode Pos. 53274

DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN DI TAHUN 2021

KODE REK	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	1.535.818	DLL
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	3.741.500	DD
1.4.90	Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa	1.523.953	DLL
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.388.500	DD
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
4.3.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.500.000	DD
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	13.900.000	DD
4.4.01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.900.000	DD
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	JUMLAH TOTAL 1+2+4	32.489.771	

Jangrana, 30 Desember 2021



BAHA